

## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGGULANGI TREN NIKAH DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KARAWANG

### Fitria

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: fitriafitria4119@yahoo.co.id

### Isti Mahfuzhah

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: syaiyan4@gmail.com

### Masir Romi Syahputra

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: romisaputra016@gmail.com

### Oyoh Bariah

Universtas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id

Received	Revised	Accepted
20 Maret 2022	14 April 2022	10 Mei 2022

### ROLE OF RELIGION EFFORT DEPARTMENT TO OVERCOME UNDERAGE MERRIAGE IN KARAWANG

#### ABSTRACT

There are many cases of early marriage in Indonesia, marriage generally occurs due to several factors, for example due to economic factors. The government's efforts (KUA) in tackling early marriage have become less effective due to differences in the views of Religion and the State and the community's assessment of early marriage. The purpose of this study was to determine the public's perception of underage marriage, the causes of underage marriage, the impact of underage marriage, and the role of the religious affairs office in tackling the number of underage marriages in the Teluk Jambe Timur community. The method used in this study uses a qualitative approach, the data collection technique used is primary data obtained from legislation, interviews, and observations. And using secondary data using scientific papers. From the research, it can be concluded that the role of KUA in

Telukjambe Timur District in tackling early marriage is quite effective by using periodic socialization.

**Keywords:** Role, Office of Religious Affairs (KUA), and Early marriage.

### ABSTRAK

Kasus pernikahan dini di Indonesia banyak jumlahnya, pernikahan umumnya terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi. Upaya pemerintah (KUA) dalam menanggulangi pernikahan dini menjadi kurang efektif karena adanya perbedaan pandangan Agama dan Negara dan penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait nikah di bawah umur, penyebab terjadinya nikah di bawah umur, dampak nikah di bawah umur, serta peran kantor urusan agama dalam menanggulangi banyaknya nikah dibawah umur di masyarakat teluk jambe timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari perundang-undangan, wawancara, dan observasi. Serta menggunakan data sekunder menggunakan karya tulis ilmiah. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Telukjambe Timur dalam menanggulangi pernikahan dini sudah cukup efektif dengan menggunakan sosialisasi secara berkala.

**Kata Kunci:** Peran, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pernikahan dini.

### PENDAHULUAN

Nikah adalah fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT. Nikah adalah perbuatan yang telah dicontohkan nabi bahkan nikah merupakan salah satu ajaran yang telah dibawa sejak awal islam. Pernikahan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Merupakan bentuk khas percampuran antara golongan laki-laki dan perempuan dan diartikan sebagai pasangan.

Pernikahan merupakan suatu akad antara pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab 2 pasal 2 menjelaskan bahwa “perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>1</sup>

Dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan menjadi dihalalkan. Oleh karena itu bukanlah pernikahan tanpa bila akad (perjanjian). Selain itu dapat dipahami pernikahan dilakukan karena mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan karena kebutuhan biologis atau lainnya.

Salah satu syarat sah pernikahan dalam islam adalah calon mempelai wanita dan laki-laki sudah baligh, maksudnya adalah kedua mempelai sudah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA,2007), Cet. ke-2, h-7.

secara fisik laki-laki sudah mengalami mimpi basah (*ihtilam*) dan keluar *haid* bagi wanita.<sup>2</sup>

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>3</sup> dengan demikian dalam hukum islam dan Undang-undang, perkawinan dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) disebut dengan pernikahan dini (pernikahan di bawah umur).

Pernikahan dini adalah perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda dibawah umur 16 tahun. Dan pada umumnya mereka menikah di kisaran umur 13 s/d 16 tahun. (Najlah Naqiyah : 2009). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang seharusnya belum siap dan belum matang untuk melaksanakan pernikahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Nukman, 2009). Jadi dapat disimpulkan Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan belum cukup usia yang ditentukan dalam peraturan Indonesia, pernikahan yang dilakukan di kisaran umur 13 s/d 16 tahun.

Menikah adalah salah satu tahapan menuju hidup bersama dengan lawan jenis. Namun saat ini banyak sekali dua insan yang melakukan pernikahan tidak mengikuti aturan usia yang sudah ditetapkan, sehingga banyak sekali yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur akan banyak sekali dampak yang timbul, sehingga harus adanya peran KUA dalam menangani maraknya pernikahan dini.

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian dari tugas kantor kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kantor urusan agama memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (1) penyelenggara statistic dan dokumentasi, (2) penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan, (3) sebagai pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, pengembangan kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena sosial pernikahan dini terjadi di dalam daerah-daerah yang ada di Indonesia ini penyebab tidak jauh berbeda. penyebab utamanya adalah perilaku seksual pada remaja yang melakukan hubungan di luar nikah sering berujung hamil, sehingga accident tersebut menjadi penyebab melakukan pernikahan dini. tidak hanya itu tuntutan sosial budaya pada masyarakat, bahwa wanita yang berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah, apabila wanita yang sudah di labelkan cukup untuk menikah namun tak kunjung menikah maka akan menjadi sebuah ejekan yang sering disebut perawan tua.

---

<sup>2</sup> sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang termuat dalam Nabi Isa Muhammad ibn Isa Saurah, *Sunan al-Tirmidzi al-Jami al-Shahih*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2002), h.114

<sup>3</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007), Cet. ke-2, h-10

Dalam hal ini akan timbul dampak bagi pelakunya dampak negatif dan akan mempengaruhi kehidupan pribadi dan juga sosial pelakunya. Sehingga hal ini harus kita antisipasi dari semua kalangan. Jika hal ini tidak diantisipasi maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan keluarga, akan tetapi mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah salah satu tugas fungsinya menangani bidang pernikahan juga memiliki peran dalam mencegah meningkatnya kasus pernikahan dini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Dimana penelitian ini akan menginvestigasi kasus-kasus terkait tentang peran Kantor Urusan Agama dalam menangani Tren Nikah dibawah umur.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda dibawah umur 16 tahun. Dan pada umumnya mereka menikah di kisaran umur 13 s/d 16 tahun.<sup>4</sup> Pasangan pernikahan dini pada umumnya belum matang secara emosioanal dalam menghadapi dan menjalankan bahtera rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan belum cukup usia yang ditentukan dalam peraturan Indonesia, pernikahan yang dilakukan di kisaran umur 13 s/d 16 tahun.

### **Persepsi Masyarakat Terkait Pernikahan Dini**

Pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) bukan suatu hal yang baru di Indonesia. pernikahan ini sudah lama terjadi di kota besar maupun di pedalaman. Faktor penyebabnya bervariasi, seperti masalah ekonomi, pemahaman pendidikan yang rendah,, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu. karena hamil terlebih dahulu (*married by accident*), dan sebagainya.. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, yaitu tantangan tentang legalitas hukum perkawinan di Indonesia terkait nikah di bawah umur.

Persepsi Masyarakat Karawang melalui wawancara terkait pernikahan dini, mereka tidak asing lagi dengan hal ini. Tanggapan serta persepsi mereka tentang pernikahan dini sangatlah beragam. Salah satunya Saudara Muhammad Naufan adalah salah satu warga yang tinggal di kecamatan telukjambe timur, ia mengatakan bahwa "*Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan ketika umur belum sampai batas minimal untuk menikah*".

Adapun tanggapan dari Ananda Octavianie berpendapat bahwa pernikahan dini bukan hal yang dilarang, namun sebisa mungkin untuk tidak melakukannya karena banyak sekali hal negatif yang akan diperoleh. Tanggapan Ananda Octavianie, mengenai pernikahan dini :

---

<sup>4</sup> Definisi Menurut Para Ahli, "Pengertian Pernikahan Dini",  
<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini>, senin,27 desember 2021)

*“saya kurang setuju dengan fenomena pernikahan dini. Walaupun bukan sesuatu yang dilarang, tapi lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positif.”*

Fairuz Khairunnisa, S.P.d berpendapat bahwa pernikahan dini adalah hal yang sangat rentan dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena akan menimbulkan efek yang mempengaruhi pada kesiapan mental, emosional dan finansial sehingga memiliki ego yang tidak stabil dan akan mengakibatkan KDRT misalnya. Tanggapan Fairuz Khairunnisa, S.P.d, mengenai pernikahan dini :

*“Menurut saya terkait pernikahan dibawah umur ini masih cukup rawan dikarenakan pasangan tersebut menikah di umur yang belum cukup dan dikhawatirkan belum siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena dalam menikah perlu pertimbangan yang sangat baik dan matang diantaranya kesiapan mental, emosional, dan finansial. sehingga harus dipikirkan secara matang terkait pernikahan dibawah umur.”*

Dhiya Farhana berpendapat bahwa Pernikahan harus mempersiapkan segala hal, jika terjadi pernikahan dini biasanya 3 hal belum cukup matang sehingga akan mengakibatkan trauma pada pelaku pernikahan dini. Tiga hal yang di maksud adalah fisik, keuangan dan mental. Tanggapan Dhiya Farhana terkait pernikahan dini:

*“Menurut saya, banyak yang harus dipersiapkan ketika mengambil keputusan untuk menikah. Ada 3 hal yang menurut saya penting untuk dipersiapkan, yaitu Fisik, keuangan juga mental. Pada usia dini, ketiga hal tersebut masih belum sepenuhnya matang sehingga akan banyak sekali resiko yang diterima pelaku pernikahan dini jika tak mempertimbangkan 3 hal tersebut.”*

Ustadz Hidayat berpendapat bahwa pernikahan dini akan menjadi hal positif jika bisa mencegah dari perilaku perzinahan yang dilakukan oleh para pemuda yang tak dapat menahan hawa nafsunya, sehingga bisa menjadi upaya pencegahan dari maraknya kasus pernikahan di luar nikah. Dan akan menjadi hal negatif apabila kedua belah pihak belum siap dari goncangan ujian pernikahan yang memang membutuhkan kesiapan dalam segala aspek. Tanggapan Ustadz Hidayat terkait pernikahan dini:

*“ Positif jika hal ini bisa dijadikan rem dari jarak nya perzinahan, negatif jika kedua belah pihak belum siap dalam berbagai macam aspek.”*

Pak Agung Guru Ngaji berpendapat bahwa pernikahan dini menjadi hal buruk ketika mengalami kondisi ekonomi dan psikis yang belum siap karena itu akan mempengaruhi pola asuh anak yang kurang baik, sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang kurang optimal. Tanggapan Pak Agung Guru Ngaji terkait pernikahan dini:

*“Menjadi hal yang biasa ketika pasangan tersebut dianggap layak dalam urusan mental sekaligus ekonomi Dan menjadi hal yang tidak biasa ketika kondisi ekonomi maupun psikis dari pasangan tersebut belum siap, hal ini akan berdampak pada permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, pola pendidikan kepada anak yang nanti banyak kemungkinan yang kurang baik.”*

MWC Telukjambe berpendapat bahwa pernikahan dini sebisa mungkin untuk dihindarkan karena psikologis anak dibawah umur sangatlah labil, sehingga akan

rentan pada kekerasan dalam rumah tangga atau terjadinya peningkatan kasus perceraian. Tanggapan MWC Telukjambe terkait pernikahan dini:

*“Saya sangat tidak menyarankan terjadinya pernikahan dini, karena mengingat psikologis dari kedua mempelai masih belum cukup.”*

Dari hasil wawancara banyak masyarakat yang memiliki pemahaman tentang pernikahan dini memiliki dampak dan akibat baik hal positif maupun hal negatif, tidak hanya itu mereka tidak menyetujui adanya pernikahan dini karena memiliki banyak dampak negatif yang akan diterima jika melakukan pernikahan dibawah umur, misalnya dari segi kesehatan fisik dan mental, masalah finansial, serta akan membuat banyaknya anak korban perceraian karena orang tua yang belum siap membangun rumah tangga.

### **Penyebab terjadinya pernikahan dini**

Menurut Bapak Eriansyah, S.P.d sebagai penyuluh agama di kecamatan telukjambe timur berpendapat bahwa anak-anak tidak diberi pendidikan atau edukasi pergaulan sehingga bebas dalam berteman dan tidak ada pertahanan baik dalam dirinya. kurangnya ilmu agama yang juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini sehingga hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Tanggapan Bapak Eriansyah, S.P.d terkait penyebab dari Pernikahan dini:

*“Penyebab terjadinya pernikahan dini biasanya adalah 1) tidak diberikan pendidikan kepada anak terkait pergaulan sehingga anak itu diberi kebebasan dalam berteman, 2) tidak dibekali keilmuan agama bahwasannya laki-laki dan perempuan itu tidak boleh saling berkumpul, 3) karena nafsu”*

Fairuz Khairunniesa S.Pd berpendapat bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya sosialisasi dari semua elemen terkait dampak pernikahan dini, sehingga pasangan yang ingin melakukan pernikahan dini tidak mempertimbangkan hal-hal sesudah menikah yang didalamnya tidak hanya senangnya saja namun banyak juga lika liku alur kehidupan berumah tangga. Ungkapan Fairuz Khairunniesa S.Pd:

*“Penyebabnya bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait dampak pernikahan dini serta bisa disebabkan kurangnya pertimbangan dari kedua belah pihak (pasangan).”*

Ananda Octavianie berpendapat bahwa penyebab dari terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi yang belum mumpuni dalam menanggung biaya kehidupan sehingga beberapa orang tua yang masih mengikuti tradisi zaman dulu menikahkan anaknya akan mengurangi beban atau pengeluaran keluarga karena akan ditanggung oleh orang yang akan menjadi suaminya. Sebagaimana ungkapan Ananda Octavianie:

*“ Banyak ya, tapi yang paling sering itu kalau enggak ekonomi keluarga yang rendah, adat istiadat daerah setempat, dan MBA.”*

Fadhilah Putri Nur Holidah berpendapat bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini ialah sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina yang dilakukan sebelum menikah dan bahkan sebagai bentuk menutupi aib keluarga bila terjadi hamil di luar nikah atau *accident*. Ungkapan Fadhilah Putri Nur Holidah :

*“Penyebabnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atau juga karena accident, dan juga masalah finansial yang beranggapan akan meringankan beban orang tua.”*

Muhammad Naufan, berpendapat bahwa terjadinya pernikahan dini disebabkan karena pergaulan yang tidak di filter sehingga anak-anak muda banyak yang terjerumus pada seks bebas bahkan sampai ada yang hamil diluar nikah. Ungkapan Muhammad Naufan :

*“Untuk zaman sekarang penyebabnya seperti karena pergaulan bebas.”*

Dhiya Farhana mengatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini karena ada beberapa faktor yaitu keluarga, ekonomi, sosial dan juga dirinya sendiri. Ungkapan Dhiya Farhana sebagai berikut:

*“Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, seperti faktor dorongan keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial juga keinginan sendiri.”*

Nisa Aulia Rifda mengatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini adalah orang tua yang selalu menjodohkan anaknya karena ingin segera lepas dari beban biaya hidup keluarga dan juga kurang pemfilteran oleh orang tua dalam memperbolehkannya ia bergaul dengan siapa. Tanggapan Nisa Aulia Rifda terkait penyebab pernikahan dini:

*“Penyebabnya bermacam macam, karena dijodohkan orang tua. Namun kasus yang banyak terjadi karena pergaulan bebas.”*

Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa dampak dari pergaulan bebas dengan tidak adanya pemahaman batas bergaul dengan lawan jenis sehingga menjadi awal dari terjadinya pernikahan dini yang menyebabkan hamil diluar nikah. Sebagaimana tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat:

*“Mode pergaulan muda-mudi dan tidak ada batas pergaulan antar gender yang jadi cikal bakal hamil di luar nikah dan berangkat dari hal itu terjadi lah transportasi nikah muda.”*

Pak Agung Guru Ngaji mengatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur kekhawatiran orang tua karena salah pergaulan sehingga dapat melakukan hal yang tidak diinginkan. Ungkapan Pak Agung Guru Ngaji terkait penyebab pernikahan dini:

*“Pergaulan bebas, dorongan orang tua (karena tidak ingin terjebak dalam pergaulan bebas).”*

MWC Telukjambe berpendapat bahwa *accident* atau hamil diluar nikah yang menjadi alasan kuat untuk menikahkan anaknya. Tanggapan MWC Teluk Jambe:

*“Penyebab nya yaitu hamil di luar nikah dan desakan dari kedua orang tua.”*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Telukjambe Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain

- a. Faktor Ekonomi
- b. Pergaulan bebas
- c. Perjodohan
- d. Tradisi adat/Daerah

Tidak semuanya dampak dari pernikahan dini bersifat negatif ada juga pasangan yang tetap harmonis dalam menjalani rumah tangga, tetapi lebih banyak dampak negatif dari pernikahan dini karena kurangnya persiapan dari segala aspek sehingga akan menimbulkan dampak kesehatan fisik, mental, finansial, serta perceraian karena kurangnya pemahaman mengenai pernikahan.

### **Dampak Pernikahan Dini**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>5</sup>

Eriansyah., S.P.d mengatakan bahwa Dampak yang ditimbulkan pada pasangan yang menikah dibawah umur yaitu ekonomi yang belum mapan, sifat yang masih labil dan anak yang menikah dini karena hamil diluar nikah, anaknya tidak diakui seorang ahli waris. sebagaimana ungkapan Eriansyah., S.P.d:

*“Dampak yang akan timbul antara lain: a.) Ekonomi yang kurang mumpuni b.) keegoisan yang akan muncul di dalam keluarga c.) Tidak diakuinya seorang anak/ahli waris.”*

Fairuz Khairunnisa, S.P.d mengatakan bahwa pernikahan dini akan menimbulkan dampak pada kesehatan kandungan yang belum terlalu siap dalam menjadi tempat tumbuh kembangnya janin. kebanyakan dari anak-anak yang menikah dibawah umur belum mampu mengendalikan emosi yang kadang turun naik sehingga akan berpeluang timbulnya pertikaian sampai pada KDRT. Sebagaimana ungkapan Fairuz Khairunnisa, S.P.d :

*“Yang saya ketahui dari dampak pernikahan dibawah umur yaitu resiko kesehatan kandungan karena organ Reproduksi Belum Berkembang Sempurna, rentan terjadinya KDRT karena belum dapat mengontrol emosional dengan baik, serta rentan terjadinya perceraian karena perbedaan prinsip, masalah ekonomi, perselingkuhan hingga KDRT.”*

Muhammad Naufan mengatakan bahwa Dampak nikah dibawah umur ialah putus sekolah bagi yang masih sekolah, anak sekolah paling rentan dalam bergaul jika tidak diawasi oleh orang tuanya, apalagi sudah mulai pubertas mulai menyukai lawan jenisnya, jika tidak terpantau pergaulannya akan menjalin hubungan yang tidak diinginkan. Tanggapan Muhammad Naufan terkait dampak pernikahan dini: *“Dampak pernikahan dini adalah Putus sekolah, kesehatan mental, dampak ekonomi.”*

Dhiya Farhana mengatakan bahwa pernikahan dini sangat rentan pada alat reproduksi wanita yang belum siap dalam mengandung janin sehingga dalam

---

<sup>5</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.



melahirkan akan terjadi resiko kematian menurut kesehatan. Ungkapan Dhiya Farhana terkait dampak pernikahan dini:

*“Dampak dari pernikahan dini itu salah satunya adalah rentannya calon ibu-ibu muda dalam melahirkan dan mengandung juga resiko kematian yang besar.”*

Nisa Aulia Rifda mengatakan bahwa pernikahan dini akan mempengaruhi mental dan psikis anak yang kurang baik. Ungkapan Nisa Aulia Rifda: *“Tidak baik untuk mental dan psikis anak.”*

Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa dampak pernikahan dini akan menimbulkan gangguan mental dan banyak yang depresi akibat permasalahan yang tidak dapat dikendalikan sehingga banyak yang melakukan bunuh diri. Tanggapan Ustadz Adi Hidayat:

*“Banyak, salah satunya yang paling sering terjadi adalah dampak kejiwaan, karena banyak yang mati muda karena memilih bunuh diri dan depresi.”*

Pak Agung Guru Ngaji mengatakan bahwa dampak yang akan ditimbulkan akan mempengaruhi kesehatan psikologisnya sehingga banyak wanita yang depresi. Tidak hanya itu gangguan mental akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak yang akan terkena imbasnya. Tanggapan Pak Agung Guru Ngaji .

*“Dampak kepada cewek Ketidaksiapan dalam hal mental atau psikologi, yang menyebabkan kerusakan, kesehatan psikis dan kesehatan fisik.”*

MWC Telukjambe mengatakan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah banyaknya kasus perceraian akibat tak bisa saling mengendalikan ego dan berujung pada perceraian. Tanggapan MWC Telukjambe terkait dampak pernikahan dini: *“Dampak nya kerusakan rumah tangga yang berujung perceraian.”*

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 25 Desember 2021 kepada salah satu masyarakat di desa Sukaharja kecamatan Telukjambe Timur. Ada seorang wanita yang berumur sekitar 15 tahun ia dinikahkan oleh ibunya karena alasan ekonomi yang kurang dan ingin segera bebas dalam menafkahi putrinya, sehingga ibunya menikahkan putrinya kepada laki-laki kaya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dampak pernikahan dini mencakup berbagai aspek dan bidang meliputi aspek ekonomi, kesehatan, psikologis, pendidikan dan kesehatan. Dampak pada bidang ekonomi dan pendidikan misalnya bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Kemiskinan; dua orang anak yang

menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.<sup>6</sup>

Pada bidang kesehatan nikah di bawah umur dapat mengakibatkan hal-hal berikut ini:

1. Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
2. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/ melahirkan.
3. Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
4. Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.<sup>7</sup>

Sebagaimana terdapat pada BBC News (25 Agustus 2020) menjelaskan bahwa Ratusan kasus perkawinan anak yang dilaporkan terjadi selama pandemic Covid-19 di Indonesia. Selain dengan alasan menghindari zinah, pernikahan anak juga didorong faktor kesulitan ekonomi. Selama Pandemi banyak aktivitas yang kita lakukan di media sosial sehingga terdapat glorifikasi perkawinan yang marak di media sosial turut mendorong angka perkawinan anak saat pandemic. Masih banyak yang belum paham, apalagi dengan maraknya glorifikasi perkawinan di media sosial bahwa menikah itu penuh bahagia. Glorifikasi perkawinan mendorong pemahaman yang salah terhadap anak-anak dan remaja di Indonesia tentang apa itu konsep perkawinan yang padahal di dalamnya banyak sekali tanggung jawab, persoalan-persoalan dan sebagainya.

### **Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini**

Peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang.<sup>8</sup> Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja paling depan pada Kementrian Agama, memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan pada masyarakat di bidang urusan agama Islam termasuk layanan pernikahan.

Kasus pernikahan dini yang terjadi pada kecamatan Telukjambe Timur ada namun tidak tercatat karena kantor urusan agama tidak menyetujui atau tidak akan menikahkan seseorang yang melakukan pernikahan dini. Kantor urusan agama memberi syarat batas umur diperbolehkannya menikah sekitar > 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki.. Sebagaimana dijelaskan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 : *“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*.

<sup>6</sup> Syahrul Mustofa, 2019. *Hukum Pencegahan..*, Guepedia.com: Mataram., h. 151-152.

<sup>7</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan..*, h. 144

<sup>8</sup> Amran Y S Chaniago, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, 1995. h.449

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur menjelaskan bahwa data yang melakukan pernikahan dini itu sudah jarang, karena daerah ini sudah termasuk kota yang memang sudah berkurang dalam pemikiran kolot misalnya anak sebagai beban keluarga sehingga dinikahkan untuk terlepas dari biaya tanggungan keluarga.

Sebagaimana ungkapan dari Bapak Eriansyah S.Pd. Selaku penyuluh Agama di kecamatan Telukjambe timur *“Di kecamatan Telukjambe Timur tidak terdapat yang melakukan pernikahan dini karena daerah Telukjambe Timur sudah termasuk perkotaan, dan biasanya KUA tidak menerima pasangan yang menikah dibawah umur dan membolehkan pernikahan sesuai batas usia ketentuan berlaku. Bagi laki-laki atau perempuan tidak akan menikah jika umurnya dibawah 19 tahun. Batas nikah yang diakui. Sesuai dengan ketentuan, jika yang menikah dini, kua tidak mengizinkan, bisa saja ada yang melakukan nikah dini namun tanpa pencatatan KUA.”*

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Kantor Urusan Agama tidak menerima dan menikahkan pasangan yang menikah dibawah umur. Dengan hal tersebut, Kantor Agama tidak memiliki data yang menikah dibawah umur Langkah-Langkah KUA Kecamatan Telukjambe Timur dalam upaya menanggulangi pernikahan dini sebagai berikut :

- e. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA dapat membuat kebijakan mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.
- f. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan  
Dalam hal ini KUA mengadakan sosialisasi mengenai Undang-undang Perkawinan melalui berbagai media, serta mengadakan penyuluhan mengenai dampak negatif pernikahan dini dari segala aspek.

Eriansyah., S.P.d selaku salah satu penyuluh agama di Kantor Urusan Agama di kecamatan Telukjambe Timur mengatakan bahwa KUA sangat berperan dalam meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya pernikahan dini dengan cara memberikan pemahaman kepada setiap individu/masyarakat terkait pernikahan adalah ibadah seumur hidup dan bukanlah untuk main-main serta memberikan motivasi/nasehat kepada masyarakat jika menikah harus sudah siap dan menerima hal apapun yang akan terjadi ditengah perjalanan membangun bahtera rumah tangga. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang seumur hidup, maka pasti banyak sekali ujian yang Allah berikan. sebagaimana Ungkapan Eriansyah., S.P.d :*“Peran KUA dalam menanggulangi adanya pernikahan dini antara lain: a. menanamkan pemahaman terkait pernikahan, bahwasannya pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk main-main, pernikahan adalah sesuatu ibadah yang dilakukan seumur hidup. b.) Memberikan motivasi menikah, jika memang sudah siap untuk menikah maka harus menerima hal-hal yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan.”*

Dari hasil wawancara kepada narasumber/ informan bahwa pernikahan dini bukanlah hal asing lagi karena banyak faktor penyebab yang akan menimbulkan

pernikahan dini itu selalu beriringan pada aktivitas keseharian kita, misalnya saja anak sekolah yang di campur adukkan wanita dan laki-laki sehingga pasti ada peluang saling memiliki keterkaitan kepada lawan jenis. lalu banyaknya faktor seperti ekonomi yang kurang mumpuni sehingga banyak orang tua yang menikahkan di usia dini menjadi alternatif untuk terbebas dari beban biaya hidup.

## SIMPULAN

Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat kecamatan Telukjambe Timur sudah tidak asing lagi dengan pernikahan dibawah umur karena banyak factor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini seperti factor ekonomi, MBA (*Married By Accident*), Tradisi, dan juga perjudohan.

Selain itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang ditimbulkan sehingga perempuan menjadi objek sangat dirugikan, contohnya ekonomi yang belum mapan, emosi yang tidak stabil sehingga menimbulkan perceraian dan KDRT, Jika mengandung akan menimbulkan dampak pada Kesehatan Ibu dan tumbuh kembang janin. Banyak sekali yang mengalami gangguan Kesehatan mental baik ibu dan juga anak yang di lahirkan.

Oleh karena itu, Kantor urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan pernikahan dini. Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Timur telah menjalani perannya dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya nikah sesuai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam rangka menanggulangi pernikahan dini dan telah berperan secara efektif untuk menanggulangi pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi pernikahan dini kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dede Ahmad Nasrullah. *Peranan KUA dalam Menanggulangi pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*. Jurusan Studi Ahwal Al-Syakhshiyah. Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014).
- Ali, M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta : PT. Grapindo Persada, 2002). Cet. ke-11.
- Amran Y S Chaniago, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, 1995.
- Arifin , Bambang Samsul, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Asrori, Ahmad., *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dana Penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan Hukum Islam*. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Azizy, Qodri, *Hukum Nasional*, Jakarta Selatan:Teraju, 2004
- Azzam, Abdul dan Hawaas, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah dengan Multiprespektif. STAIN Kudus, 2015.
- Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004

- Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Ibnu Isa Saurah, Abi Isa Muhammad., *Sunan al-Tirmidzi al-Jami al-Shahih*, (Beirut : Daar al-Ma'rifat, 2002).
- Manuaba, IBG, *Memahami Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta : Arcan, 2009)
- Mustofa , Syahrul, *Hukum Pencegahan.*, Mataram,: Guepedia.com , 2019
- Putra, Teguh Surya, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.
- Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016
- Setiawati,, Eka Rini “*Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017
- Shufiyah, Fauziatu, “*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018.
- Tim redaksi FOKUSMEDIA. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), Cet. ke-2.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No.9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050
- Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No.3015 Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.